

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya ditulis UUD 1945). Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya sehingga semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara hukum merupakan sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum. Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar, kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan harus berlandaskan konstitusi dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan di hadapan hukum, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsep negara hukum ini tentu tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM), negara hukum dan HAM memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal

ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri. Ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.<sup>1</sup>

Persamaan di depan hukum diartikan bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan (*justice for all* dan *access to justice*). Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan, serta perlindungannya terhadap HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya ditulis dengan KUHAP) dengan demikian, terdapat jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

---

<sup>1</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

Sebelum diundangkan dan berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana berpedoman kepada *Het Herziene Inlandsch Reglement*/HIR (yang selanjutnya ditulis dengan HIR) (Stbl. 1941 No. 44). Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan HAM.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang terpenting, akibatnya pemeriksaan dilakukan dengan “segala cara” guna memperoleh pengakuan dari tersangka. Setelah berlakunya KUHAP, sistem/pola pemeriksaan berubah menjadi sistem akusatur (*accusatoir*). Sistem/pola pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. Pengakuan tersangka tidak lagi menjadi hal yang terpenting, selain pengakuan tersangka juga masih diperlukan alat bukti lainnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai pemberian bantuan hukum pada masa HIR dan setelah diberlakukannya KUHAP. Pada masa berlakunya HIR pemberian bantuan hukum masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi rasa keadilan serta memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedangkan kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan”<sup>2</sup>.

M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa:

“Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa”<sup>3</sup>.

Setelah berlakunya KUHAP pemberian bantuan hukum tidak lagi terbatas, hal ini di atur pada Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 134

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.345

bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya.<sup>4</sup> Jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.

Frans Hendra Winarta juga menyatakan bahwa, sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari advokat (penasihat hukum), pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum<sup>5</sup>. Faktanya, dalam penggunaan jasa advokat membutuhkan biaya dan tidak mungkin bagi orang yang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya saja tidak mampu, apalagi membayar jasa advokat, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.342

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 50.

Pada tanggal 2 November 2011 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya ditulis dengan UU Bantuan Hukum). UU Bantuan Hukum ini lahir sebagai wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma sebagai akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Naskah Akademik Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada bagian tinjauan sosiologisnya menyebutkan bahwa urgensi lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum adalah untuk mengatasi ketimpangan pelayanan pendampingan hukum terutama bagi populasi masyarakat miskin Indonesia dalam rangka akses terhadap keadilan (*access to justice*) dimana peran Lembaga Bantuan Hukum menjadi penting. Data statistik tentang ketimpangan pelayanan pendampingan hukum pada populasi masyarakat miskin di Indonesia tidak ditemukan dalam Naskah Akademik UU Bantuan Hukum maupun dari data-data resmi yang berasal dari Pemerintah, namun hanya dijelaskan secara umum tentang ketimpangan ketersediaan advokat dengan jumlah Penduduk, yaitu 1 : 7.333. Rasio yang timpang ini mengakibatkan sangat banyak pencari keadilan yang tidak mendapatkan pelayanan pendampingan hukum khususnya bagi populasi miskin.<sup>6</sup> Skema Bantuan Hukum untuk Orang Miskin sendiri dalam Undang- Undang ini memiliki 3 (tiga) *stakeholder*, yakni:

- 1) Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin;
- 2) Pemberi Bantuan Hukum, yakni OBH yang lolos verifikasi/ akreditasi;

---

<sup>6</sup> Jandi Mukianto (2017), Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia; Depok, Kencana, hal 119

3) Penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI (selanjutnya disingkat KEMENKUMHAM RI).

Kemenkumham RI menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (yang selanjutnya ditulis dengan PP), juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan secara cuma-cuma dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti; hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Lembaga khusus yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 3 menyebutkan: “ Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini”.

Selanjutnya, ruang lingkup pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang ini meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi, yang di dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 15, bahwa pemberian bantuan hukum secara litigasi ini dilakukan dengan cara:

- a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi di atas dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum atau Advokat yang di rekrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, apabila dalam lembaga/OBH jumlah advokat tidak memadai maka dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pendampingan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus dengan melampirkan bukti



tertulis pendampingan dari advokat yang berstatus sebagai pengurus di lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum atau atau advokat yang di rekrut oleh pemberi bantuan hukum, adapun mahasiswa fakultas hukum dimaksud harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan, non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi dapat dilaksanakan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. Penyuluh hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negoisasi;
  - g. pembedayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

i. *drafting* dokumen hukum.

Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum baik yang dilaksanakan secara litigasi ataupun nonlitigasi dalam pelaksanaannya harus memenuhi standar bantuan hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1 angka 5 UU Bantuan Hukum menyebutkan, Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (yang selanjutnya ditulis dengan Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantua Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantua Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum.

(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk penanganan:

a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan

b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara, pidana, perdata dan tata usaha negara. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai: a) tersangka; b) terdakwa; atau c) terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Bantuan hukum secara litigasi ini diberikan pada tahapan:

a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat:

- penyidikan;
- penuntutan;

b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dimulai dari:

- tingkat pertama
- upaya hukum biasa; dan/atau
- upaya hukum luar biasa.

Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM (yang selanjutnya ditulis dengan Kepmenkumham) Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, adapun satuan biaya pemberian bantuan hukum secara litigasi untuk perkara pidana sebagai berikut:

No	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi (Pidana)	Satuan Biaya Perkegiatan
1	Tahap Penyidikan	Rp. 2.000.000,-
2	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat 1	Rp. 3.000.000,-

3	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Rp. 1.000.000,-
4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Rp. 1.000.000,-
5	Tahap Peninjauan Kembali	Rp. 1.000.000,-

Jika diperbandingkan dengan dua Kepmenkumham terdahulu yakni, 1) Kepmenkumham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 dan, 2) Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi, ada kenaikan besaran biaya yang diterima oleh OBH pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam menangani perkara pidana secara litigasi, total biaya yang dahulunya Rp.5.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga paska ditetapkannya Kepmenkumham Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, total biaya untuk perkara pidana secara litigasi menjadi Rp. 8.000.000,- .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Sumatera Barat adalah berjumlah 371.055 jiwa.<sup>7</sup> Kota Padang menempati peringkat pertama penduduk miskin yang berjumlah 43.056 jiwa. Dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari badan pusat statistik tersebut,

<sup>7</sup> <https://sumbar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/28> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

dari 902.413 jumlah penduduk di Kota Padang<sup>8</sup>, terdapat 43.056 penduduk miskin, yang perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, terutama hak untuk mendapat bantuan hukum.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera, luas Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat<sup>9</sup>. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Seiring dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang juga kerap menimbulkan permasalahan hukum, dengan kata lain bahwa, sebagai ibukota provinsi telah membawa dampak terjadinya kejahatan atau kriminalitas dalam jumlah yang besar di wilayah tersebut.

Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kota Padang menduduki peringkat pertama terkait pidana umum. Kepolisian Resort Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah perkara pidana yang masuk di Polresta sepanjang tahun 2016 ini adalah berjumlah 6.463 kasus. Data ini menunjukkan bahwa, dari segi kuantitas, Kota Padang memiliki tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan besarnya jumlah perkara pidana yang masuk di Polresta, serta dengan adanya 43.056 penduduk miskin di Kota Padang, maka wilayah Kota Padang menarik untuk menjadi tempat

---

<sup>8</sup> <https://sumbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/399> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

<sup>9</sup> <http://bappeda.padang.go.id/v2/index.php/profil-daerah/geografis-kota-padang> diakses tanggal 16 Oktober 2017.

penelitian mengenai bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan inisiasi kebijakan pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin berdasarkan pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan kebijakan tingkat provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk; *pertama*, landasan pelaksanaan bantuan hukum oleh organisasi-organisasi bantuan hukum di Provinsi Sumatera Barat dan, *kedua* dukungan penganggaran dari pos anggaran daerah provinsi untuk pelaksanaan bantuan hukum oleh organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut.

Paska diundangkannya UU Bantuan Hukum, Kemenkumham Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh negara sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sebagai penyelenggara, Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Pasal 6 dan dalam Pasal 7, yang salah satu wewenang menteri adalah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai 5 (lima) lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, penetapan lulus verifikasi dan akreditasi tersebut tertuang dalam Kepmenkumham Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016

tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018, dalam keputusan tersebut dikatakan pada diktum pertama sebagai berikut: “Menyatakan lulus dari hasil Verifikasi dan Akreditasi Ulang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum serta diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepmenkumham ini.

Pada lampiran dimaksud lembaga/organisasi bantuan hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5 (lima) dengan klasifikasi Pemberi Bantuan Hukum kategori C yakni:

- 1) Perhimpunan Advokasi Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PAHAM Sumbar).
- 2) Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia
- 3) Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia wilayah Sumbar (PBHI Sumbar)
- 4) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor LBH Padang)
- 5) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Koto Baru Solok).

Dengan adanya keputusan Menteri terkait dengan verifikasi dan akreditasi lembaga/OBH maka setiap kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kemenkumham bekerja sama dengan OBH yang dituangkan didalam perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan Ketua/Direktur Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantua Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Barat seperti yang sudah dijelaskan di atas berjumlah 5 OBH, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia wilayah Sumbar (yang selanjutnya ditulis dengan PBHI Sumbar) merupakan pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini, hal ini disebabkan bahwa PBHI Sumbar adalah salah satu OBH yang banyak menangani perkara pidana dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang merupakan fokus penelitian penulis. Jika dibandingkan dengan OBH lain, misalnya YLBHI Kantor LBH Padang (yang selanjutnya ditulis dengan LBH Padang) lebih banyak menangani kasus perkara perdata, begitupun Fiat Justisia banyak menangaani kasus perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan terakhir PAHAM Sumbar telah ada penelitian sejenis terkait bantuan hukum. Oleh karena itu PBHI Sumbar adalah objek penelitian terkait topik penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin secara cuma-cuma oleh PBHI Sumbar dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sehingga diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan maupun praktik pelaksanaan bantuan hukum pada masa yang akan datang.

PBHI Sumbar adalah salah satu OBH di Sumatera Barat. PBHI Sumbar sendiri adalah cabang Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Nasional (PBHI



Nasional). PBHI Nasional didirikan pada 5 Nov 1966 oleh 57 orang di Pondok Labu, Jakarta Selatan. PBHI Sumbar sendiri didirikan oleh 21 orang melalui Muswil I PBHI Sumbar pada tanggal 25 Desember 2001 yang bertempat di Diklat Depsos Ulak Karang Padang. Sama halnya dengan PBHI Nasional, PBHI Sumatera Barat didirikan bertujuan untuk pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia dan melakukan kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat rentan dan kurang mampu.

PBHI Sumbar didirikan oleh aktivis HAM dan Pemberi Bantuan Hukum. Adapun landasan filosofis pendirian PBHI Sumbar adalah muncul dari kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945), telah menempatkan penghormatan yang tinggi terhadap HAM. Oleh karenanya, pada Pasal 28 i ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Untuk mengoptimalkan kerja-kerja Perhimpunan dan mendukung program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka PBHI Sumbar selaku OBH dengan Nomor Register 13.003, sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Mei 2013 dan berdasarkan Kepmenkumham Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 pada Tanggal 2 Januari 2015 penandatanganan perjanjian kerja pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin/kelompok orang miskin dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat.

Berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya PBHI Sumbar, amanat konstitusi, dan perjanjian kerjasama antara PBHI Sumbar dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat maka PBHI Sumbar pada tahun 2015 - 2016 telah menyelenggarakan serangkaian Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin secara cuma-cuma dalam perkara pidana yang proses penyelesaian penanganan perkara hukumnya dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).

Program bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBHI dalam kurun waktu 2015 s/d 2016 sebagai mitra kerjasama Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, adalah sebanyak 7 kasus pidana dengan nomor perkara yang sudah *inkracht* sebagai berikut:

1. 745/Pid.Sus/2015/PN.Pdg
2. PDM-11/LB.BSG/03/2016
3. PDM-258/Euh.2/Pdang/04/2016
4. PDM-11/Euh.2/Pdang/07/2016
5. PDM-374/Epp.2/Pdang/05/2016
6. PDM-14/Epp.2/Pdang/08/2016
7. PDM-12/LB.BSG/05/2016
8. PDM-373/Euh.2/Pdang/05/2016
9. PDM-12/Euh.2/Pdang/08/2016

Perkara-perkara pidana tersebut diatas akan dipilih sebagai objek penelitian studi kasus. Pemilihan kasus-kasus akan dipilah lagi pada dua kategori,

yaitu kasus pidana khusus dan pidana umum dengan terlebih dahulu melihat ketersediaan data-data yang ada, baik data sekunder maupun data primer. Dengan adanya UU Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum ini diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi kasus-kasus hukum guna terciptanya akses terhadap keadilan (*due process of law*).

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due process of law* serta dengan adanya pembaharuan secara normatif tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Padang dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan. Berdasarkan hal-hal seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan suatu dorongan bagi penulis untuk menulis tesis dengan judul “ **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA WILAYAH SUMATARA BARAT (PBHI WILAYAH SUMBAR) DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini disusun untuk memberikan cakupan dan fokus kajian penulisan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh PBHI Sumbar dalam perkara pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan PBHI Sumbar dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang?
3. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan upaya dalam penanggulangannya yang diberikan oleh PBHI Sumbar yang merupakan mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang disajikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan bantuan hukum oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat (PBHI Sumbar) sebagai mitra organisasi bantuan hukum Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam menangani perkara pidana bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.

2. Mengetahui pelaksanaan kemitraan bantuan hukum oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat (PBHI Sumbar) sebagai mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam menangani perkara pidana bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.
3. Mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan upaya penanggulangannya yang diberikan oleh PBHI Sumbar yang merupakan mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana mengenai bantuan hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma paska

diundangkannya UU Bantuan Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *due process of law*. Penelitian ini, juga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni, masyarakat miskin dapat mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk dapat memperoleh bantuan hukum. Penelitian mengenai implementasi bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Padang dan juga faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, juga bermanfaat bagi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan sistem pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Padang. Penelitian ini juga bermanfaat dalam perbaikan serta peningkatan moralitas, profesionalitas, dan integritas lembaga/organisasi bantuan hukum. Di samping itu, tulisan ini sebagai prasyarat dalam memenuhi gelar magister hukum.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. *Kerangka Teoritis* :

#### a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls karena, sependapat dengan Darji Darmodiharjo bahwa uraian tentang keadilan yang berasal dari John Rawls ini dipandang sebagai teori yang paling komprehensif sampai saat ini. Dalam bukunya Darji Darmodiharjo dan Sidartha menyebutkan, menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 161.

John Rawls juga mengemukakan bahwa :

“Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, faktor kelas sosial juga dapat mempengaruhi dan menghalangi distribusi pemenuhan hak-hak asasi manusia. Menurut John Rawls, jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek barang-barang pokok. Menurut John Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan, selanjutnya, jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 162



1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).

Sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao dan kawan-kawan, yaitu Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu :<sup>13</sup>

*“According to Rawls, Justice is fairness. The Principle of justice are, (1) equal and maximum feasible liberty for all, (2) power and wealth to be distributed equally except where inequalities would work for the advantage of all and where all would have equal opportunity to attain the higher positions.”*

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa, ada dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip pertama

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 4.

ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga, dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan dari John Rawls:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat
2. Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dirumuskan dalam prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).<sup>14</sup>

Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of*

---

<sup>14</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *op.cit*, hlm. 165

*opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

#### **b. Teori Persamaan Hak di Depan Hukum**

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.

Dalam UUD 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>15</sup> Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality*

---

<sup>15</sup> Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. 2014, hlm 26.

*before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>16</sup> Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, teori ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Teori persamaan dihadapan hukum merupakan teori dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Teori persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) teori tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Teori *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan teori *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*) guna terlaksananya proses hukum yang adil (*due process of law*).

*Due Proses of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, terjaminnya hak-hak manusia oleh

konstitusi yang dalam hal ini hak tersangka dan terdakwa sebagai persyaratan penyelenggaraan Proses Hukum yang Adil (*Due Process of law*). Proses hukum yang adil dalam konteks *Rules of Law* sendiri dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai;

*"Due Process of Law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah ia merupakan *"...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and reders judgement only after trial..."*. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*".<sup>17</sup>

*Due process of law* mengandung perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, M. Yahya Harahap menjelaskan, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan "persyaratan konstitusional" serta harus "mentaati hukum", oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai KUHAP. KUHAP sebagai hukum acara pidana harus menjadi pedoman penyelenggaraan peradilan pidana,

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, h.95

dengan berdasarkan *due process of law*. Penyelenggaran peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks bantuan hukum, maka pelaksanaan dari *due process of law*, adalah salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap masyarakat miskin.

## 2. ***Kerangka Konseptual***

Apabila mengaitkan peran bantuan hukum sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang ‘buta” hukum), maka pemenuhan hak atas bantuan hukum memiliki posisi penting karena berkaitan dengan peradilan pidana. Bagaimana mungkin seseorang akan menuntut hak yang dimilikinya kalau ia tidak tahu tentang hak apa yang dia miliki sesungguhnya. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

Dirumuskan kemudian dalam Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya khususnya terhadap tindak pidana tertentu : 1. Diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih, 2. Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri

atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. Adapun yang menjadi kerangka konseptual :

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>18</sup> Yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses atau cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh PBHI Sumbar dalam menangani perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

#### 2. Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum menyebutkan, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud bantuan hukum pada penelitian ini adalah jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yaitu masyarakat miskin dengan persyaratan dan ketentuan berdasarkan UU Bantuan Hukum dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

---

<sup>18</sup> Kamus Online Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 29 oktober 2017.



3. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat (PBHI Sumbar).

PBHI adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, jenis kelamin dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan PBHI Sumbar adalah OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang merupakan mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, untuk melaksanakan program pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam menangani perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

4. Mitra Bantuan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra diartikan dengan rekan<sup>20</sup>, yang dimaksud dengan mitra bantuan hukum pada penelitian ini adalah OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang menjalin kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di tuangkan dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang di tandatangani oleh Kepala Kantor

---

<sup>19</sup> <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/mitra> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan Ketua/Direktur Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat.

#### 5. Masyarakat Miskin

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum menyebutkan, Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yang dimaksud masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri sesuai dengan yang telah diatur di dalam UU Bantuan Hukum.

#### F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm.5.

3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai penelitian, Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang ditangan.<sup>22</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>23</sup>

Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka dalam pengumpulan dan perolehan data menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap penelitian (*research*) dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>25</sup> pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.27.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 42.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm.72.

PBHI Sumbar terhadap masyarakat miskin secara cuma-cuma dalam perkara-perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Sifat penelitian yang akan dilakukan, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan, dalam hal ini berkaitan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin secara cuma-cuma dalam perkara-perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan pemberi bantuan hukum yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum di OBH PBHI Sumbar, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dan Admin Aplikasi Sidbankum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

1) Bahan Hukum Primer yaitu, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>26</sup> seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

---

<sup>26</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;


i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;

k) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana  
Telah beberapa kali diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 Tentang Pajak Penghasilan ;

- 
- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-  
01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang  
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus  
Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi  
Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s/d 2018.
  - m) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :  
M.HH-01.HN.03.03 tahun 2017 tentang Besaran  
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  - n) Petunjuk Pelaksana Tentang Permohonan  
Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan  
Hukum Nomor: PHN-HN.03.03-42;
  - o) Petunjuk Pelaksana Tentang Pengawasan,  
Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan  
Hukum Nomor: PHN-HN.03.03-36.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang  
menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang

meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara :

- 1) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis



dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.<sup>27</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.<sup>28</sup>

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup> Agar data dapat diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap informan dilapangan yakni pemberi bantuan hukum yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum PBHI Sumbar, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat, dan Admin Aplikasi Sidbankum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat.

---


<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>28</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.95.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 228.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar yang kemudian di tabulating yang digambarkan dalam bentuk tabel.<sup>30</sup> Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.



---

<sup>30</sup>Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.103.